



**P U T U S A N**  
**Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS;**

Tempat lahir : Ujung Gading;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/10 Juni 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jawa Jorong Brastagi Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
4. Hakim sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syafrizon, SH. Yang berkedudukan di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 02/ Pen.Pid.Anak/2016/PN.Psb tanggal 19 Februari 2016;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 02/ PID.Sus-Anak/2016/PN.PSB tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 02/PID.Sus-Anak/2016/PN.PSB tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD GIVAR PGL GIVAR BIN NASRUN LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana **Jo. Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD GIVAR PGL GIVAR BIN NASRUN LUBIS dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih / ditipiskan.
- 1 (satu ) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI.

Masing-masing terlampir atau digunakan dalam perkara An AFRIMA MIRHA ZIKO PGL RIKO , DKK

5. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa anak MUHAMMAD GIVAR PGL GIVAR BIN NASRUN LUBIS dan saksi AFRIMA MIRHA ZIKO PGL RIKO serta AFRIZAL PGL PISAL , pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili , secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa anak Muhammad Givar Pgl Givar Bin Nasrun Lubis serta saksi AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO saksi AFRISZL Pgl PISAL dan Sdr. IKBAL sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan pada saat itu mereka merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat yang apabila berhasil uangnya hasil penjualannya akan mereka bagi , tidak lama kemudian mereka berangkat empat orang dengan mempergunakan dua unit sepeda motor, pada saat itu awalnya Terdakwa anak Muhammad Givar Pgl Givar Bin Nasrun Lubis bergoncengan dengan sdr Ikbal sedangkan saksi Riko bergoncengan dengan saksi Fisal. dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka curi, namun sesampainya di Kajai sdr. IQBAL mendapat telpon dari pacarnya yang meminta sepeda merk HONDA BEAT yang sedang dipakai IQBAL dan Terdakwa anak , setelah mendapat telpon dari pacarnya IQBAL pulang ke Ujung Gading, sedangkan Terdakwa anak, saksi RIKO serta Fisal melanjutkan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan bergonceng tiga hingga pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM dengan Nomor Rangka : MH328D40DBDJ368229, Nomor Mesin : 28D3371057 yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan, melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti di dekat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir, setelah itu saksi Riko berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan saksi Pisal menunggu di disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi Riko didekat sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya RIKO langsung mempergunakan kunci T yang dibawa RIKO dari rumah untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup RIKO langsung membawa sepeda motor ketempat Terdakwa dan Pisal menunggu kemudian Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut sehingga Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Ujung Gading melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi Riko dan Pisal ikut pergi dengan sepeda motor lain namun sesampai di jalan raya dekat kantor Polisi Gunung Tuleh Terdakwa anak dan kawan-kawan tertangkap Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak bersama dengan saksi AFRIMA MIRHA ZIKO PGL RIKO serta AFRIZAL PGL PISAL, saksi korban ERMAN PGL EMEN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUH Pidana Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN Pgi EMEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, saksi kehilangan sepeda motor miliknya;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 2831 SM;
  - Bahwa kejadian berawal ketika saksi bekerja di kebun dengan membawa sepeda motor dan sesampainya dikebun sepeda motor tersebut saksi parkir disebuah pondok;
  - Bahwa kemudian saksi pergi ke sungai yang berada di bawah tempat sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi pergi ke sungai, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut saksi letakkan di dalam cap sepeda motor tersebut;
  - Bahwa selanjutnya ketika saksi sampai disungai, saksi melihat ke atas ke tempat sepeda motor tadi berada dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang lalu saksi memanggil ojek dan langsung pulang dan melaporkan kejadian kepada adik saksi yang bernama Eri bahwa sepeda motor hilang kemudian saksi kembali ke lokasi tempat sepeda motor hilang dan selanjutnya saksi pergi ke tempat suami dari Eri untuk memberitahukan perihal sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi pakai sekitar selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah sepeda motor hilang, dikantor Polisi saksi melihat setelah sepeda motor kembali ditemukan dalam keadaan rusak kunci kontak dan kunci stangnya yang menurut saksi karena dibuka secara paksa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. **IDRIZAL Pgl ZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Gunuh Tuleh, Saksi mendapatkan informasi melalui HT (Hand Talking/alat komunikasi Kepolisian) yang mana ada kejadian pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM di daerah Jorong Limpato Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan pelaku melarikan diri arah Ujung Gading;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Kapolsek Gunung Tuleh melakukan Patroli Arah Kampung Alang / Pasar Muaro Kiawai dan disana Saksi dengan Kapolsek berhenti di sebuah Toko Bangunan yang berada sebelum simpang Tran dari arah Polsek Gunung Tuleh;
- Bahwa tidak lama kemudian sepeda motor dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut melintasi jalan tempat kami melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengintaian, lalu Kapolsek menghubungi anggota Polsek yang berada di Kantor untuk mencegat pelaku didepan kantor Polsek, sedangkan Saksi dengan Kapolsek membuntuti pelaku dari belakang, dan sampai didepan Kantor Polsek pelaku berhasil ditangkap oleh anggota polsek beserta mengamankan satu unit sepeda motor curian yang dibawa pelaku;

- Bahwa selanjutnya datang anggota Polres Pasaman Barat untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Pasaman Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat saksi telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN**;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** dan juga Anak;
- Bahwa berawal ketika saksi bertemu dengan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal di sebuah warung di Ujung gading;
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian saksi mengajak saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal untuk menemani saksi mengambil gaji saksi upah menggali pipa ke simpang empat;
- Bahwa sesampainya di simpang empat, saksi tidak jadi mengambil gajinya dan kemudian saksi bersama saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal melanjutkan perjalanan ke ke dearah kajai dan sampai disitu berhenti disebuah warung tinggal ,saat itu Ikbal setelah ditelepon pacarnya pergi dengan sepeda motor Beat hingga tinggal saksi, Pisal dan Anak, disitu lalu mereka merencanakan pencurian sepeda motor dengan pergi bergoncengan tiga ke arah Panti dengan membawa 1 (satu) buah kunci T;



- Bahwa pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan;
- Bahwa saksi berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan saksi Pisal menunggu disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi didekat sepeda motor, saksi langsung mempergunakan kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi menemukan kunci kontak didalam cap sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saksi langsung membawa sepeda motor ketempat Anak dan Pisal menunggu;
- Bahwa kemudian Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Ujung Gading melalui Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi dan Pisal ikut pergi dengan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;
- Bahwa saksi dan Pisal ditangkap masyarakat ditempat sekitar 1 (satu) km dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **AFRIZAL Pgl PISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat saksi telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN**;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan juga Anak;





- Bahwa berawal ketika saksi bertemu dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, Anak, dan Ikbal di sebuah warung di Ujung gading;
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** mengajak saksi, Anak, dan Ikbal untuk menemani saksi mengambil gaji saksi upah menggali pipa ke simpang empat;
- Bahwa sesampainya di simpang empat, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** tidak jadi mengambil gajinya dan kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** bersama saksi, Anak, dan Ikbal melanjutkan perjalanan ke ke dearah kajai dan sampai disitu berhenti disebuah warung tinggal ,saat itu Ikbal setelah ditelepon pacarnya pergi dengan sepeda motor Beat hingga tinggal saksi, Pisal dan Anak, disitu lalu mereka merencanakan pencurian sepeda motor dengan pergi bergoncengan tiga ke arah Panti dengan membawa 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan;
- Bahwa saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan saksi menunggu disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** didekat sepeda motor, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung mempergunakan kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** menemukan kunci kontak didalam cap sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung membawa sepeda motor ketempat Anak dan Saksi menunggu;



- Bahwa kemudian Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Ujung Gading melalui Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi ikut pergi dengan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;
- Bahwa saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi ditangkap masyarakat ditempat sekitar 1 (satu) km dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN**;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**;
- Bahwa berawal ketika Anak bertemu dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, dan Ikbal di sebuah warung di Ujung gading;
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** mengajak saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal untuk menemani saksi mengambil gaji saksi upah menggali pipa ke simpang empat;
- Bahwa sesampainya di simpang empat, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** tidak jadi mengambil gajinya dan kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** bersama saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal melanjutkan perjalanan ke ke dearah kajai dan sampai disitu berhenti di sebuah warung tinggal ,saat itu Ikbal



setelah ditelepon pacarnya pergi dengan sepeda motor Beat hingga tinggal saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** dan Anak, disitu lalu mereka merencanakan pencurian sepeda motor dengan pergi bergoncengan tiga ke arah Panti dengan membawa 1 (satu) buah kunci T;

- Bahwa pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan;
- Bahwa saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** didekat sepeda motor, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung mempergunakan kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** menemukan kunci kontak didalam cap sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung membawa sepeda motor ketempat Anak dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu;
- Bahwa kemudian Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Ujung Gading melalui Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ikut pergi dengan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;
- Bahwa sesampai di jalan raya dekat kantor Polisi Gunung Tuleh anak tertangkap Polisi;
- Bahwa saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ditangkap masyarakat ditempat sekitar 1 (satu) km dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali  
dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak pada saat itu hanya diajak teman-temannya untuk mencuri,  
pada saat itu Anak tidak berada di bawah pengawasan orang tua;
- Anak melakukan hal tersebut akibat pengaruh lingkungan yang  
tidak baik;
- memohon agar anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  
sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan  
nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan  
nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda  
motor dimaksud.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat  
nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor  
mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor  
dimaksud;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm  
ujungnya pipih / ditipiskan;
- 1 (satu ) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27  
Oktober 2011 atas nama ISWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul  
15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai  
Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat,  
Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl  
EMEN;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**;
- Bahwa berawal ketika Anak bertemu dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, dan Ikbal di sebuah warung di Ujung gading;
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** mengajak saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal untuk menemani saksi mengambil gaji saksi upah menggali pipa ke simpang empat;
- Bahwa sesampainya di simpang empat, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** tidak jadi mengambil gajinya dan kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** bersama saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal melanjutkan perjalanan ke ke dearah kajai dan sampai disitu berhenti disebuah warung tinggal ,saat itu Ikbal setelah ditelepon pacarnya pergi dengan sepeda motor Beat hingga tinggal saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** dan Anak, disitu lalu mereka merencanakan pencurian sepeda motor dengan pergi bergoncengan tiga ke arah Panti dengan membawa 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan;
- Bahwa saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** didekat sepeda motor, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung mempergunakan kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kunci kontak didalam cap sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung membawa sepeda motor ketempat Anak dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu;

- Bahwa kemudian Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Ujung Gading melalui Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ikut pergi dengan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;
- Bahwa sesampai di jalan raya dekat kantor Polisi Gunung Tuleh anak tertangkap Polisi;
- Bahwa saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ditangkap masyarakat ditempat sekitar 1 (satu) km dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi **HERMAN Pgl EMEN**;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi **HERMAN Pgl EMEN** mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUH Pidana Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgi GIVAR Bin NASRUN LUBIS** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN**;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**;

Menimbang, bahwa berawal ketika Anak bertemu dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, dan Ikbal di sebuah warung di Ujung gading, dari pertemuan tersebut kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** mengajak saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal untuk menemani saksi mengambil gaji saksi upah menggali pipa ke simpang empat, sesampainya di simpang empat, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** tidak jadi mengambil gajinya dan kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** bersama saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal melanjutkan perjalanan ke ke dearah kajai dan sampai disitu berhenti disebuah warung tinggal ,saat itu Ikbal setelah ditelepon pacarnya pergi dengan sepeda motor Beat hingga tinggal saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** dan Anak, disitu lalu mereka merencanakan pencurian sepeda motor dengan pergi bergoncengan tiga ke arah Panti dengan membawa 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan, selanjutnya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** didekat sepeda motor, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung mempergunakan kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** menemukan kunci kontak didalam cap sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung membawa sepeda motor ketempat Anak dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Ujung Gading melalui Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ikut pergi dengan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesampai di jalan raya dekat kantor Polisi Gunung Tuleh anak tertangkap Polisi sedangkan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ditangkap masyarakat ditempat sekitar 1 (satu) km dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, telah nyata bahwa perbuatan Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS**, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** memindahkan sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** dari penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaan Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS**, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS**, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** mengambil sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari saksi **HERMAN Pgl EMEN**. Maksud Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS**, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** mengambil sepeda motor itu untuk dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS**, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** mengambil sepeda motor dan berniat untuk menjual sepeda tersebut jika berhasil diambil adalah seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut dan tidak pula mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi **HERMAN Pgl EMEN** selaku pemilik barang membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN**;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**;

Menimbang, bahwa berawal ketika Anak bertemu dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, dan Ikbal di sebuah warung di Ujung gading, dari pertemuan tersebut kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** mengajak saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal untuk menemani saksi mengambil gaji saksi upah menggali pipa ke simpang empat, sesampainya di simpang empat, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** tidak jadi mengambil gajinya dan kemudian saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** bersama saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**, Anak, dan Ikbal melanjutkan perjalanan ke ke dearah kajai dan sampai disitu berhenti disebuah warung tinggal ,saat itu Ikbal setelah ditelepon pacarnya pergi dengan sepeda motor Beat hingga tinggal saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO**, saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** dan Anak, disitu lalu mereka merencanakan pencurian sepeda motor dengan pergi bergoncengan tiga ke arah Panti dengan membawa 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa pada saat mereka sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Sporti warna putih dengan nomor BA 2831 SM yang sedang terparkir di dekat pondok kebun di tepi jalan, selanjutnya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Anak dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu disekitar lokasi sambil melihat situasi sekitar, sesampainya saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** didekat sepeda motor, saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung mempergunakan kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** menemukan kunci kontak didalam cap sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** langsung membawa sepeda motor ketempat Anak dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian Anak membawa atau mengemudikan sepeda motor tersebut kearah Ujung Gading melalui Simpang Empat dan Gunung Tuleh sedangkan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** ikut pergi dengan sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain ini telah direncanakan oleh saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** sejak awal dan diketahui oleh Saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alai Nagari Kajai Kecamatan Talamau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi **HERMAN Pgl EMEN** bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL**;

Menimbang, bahwa pada saat Anak bersama-sama dengan saksi **AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO** dan saksi **AFRIZAL Pgl PISAL** mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya tersebut dengan mempersiapkan kunci palsu berupa kunci T yang dibawa untuk merusak kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Anak maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan orang tua dan laporan LITMAS BAPAS, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka kepadanya di perlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan seorang Anak yang telah dewasa. Dimana penjatuhan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan didalam ketentuan pasal 79 ayat (3) terhadap minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak dapat memperbaiki sikap, tingkah laku sehingga nantinya setelah menjalani hukuman dapat menjadi anak atau orang yang hidup secara wajar dan diterima dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut Anak melakukan tindak pidana tersebut karena faktor ekonomi dan salah pergaulan serta lemahnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap pergaulan Anak sehari-hari menyebabkan Anak bebas bergaul dan melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa memikirkan akibatnya. Rekomendasi yang diajukan adalah Anak dihukum sesuai perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati agar bisa mendapatkan Pembinaan Mental dan Rohani serta mendapatkan pendidikan formal yaitu sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa keadaan Anak sendiri secara intelektual merupakan anak-anak yang belum dapat secara matang menimbang apa yang baik dan buruk untuk dilakukannya dimana saksi AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO sebagai otak pelaku pencurian mengajak Anak dengan mengiming-imingi uang hasil pencurian tersebut jika berhasil dilakukan, perbuatan tersebut baru kali ini dilakukan Anak selain itu hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak. Maka Hakim sependapat dengan BAPAS untuk menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Anak karena dengan pidana penjara ini akan membuat Anak jera dan dapat mendidik Anak sehingga diharapkan Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud, 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih / ditipiskan, dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AFRIMA MIRHA ZIKO Pgl RIKO, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan berpotensi untuk memperbaiki prilakunya;
- Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil perbuatannya;
- Anak telah meminta maaf kepada saksi korban didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD GIVAR Pgl GIVAR Bin NASRUN LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud.
  - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi.
  - 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih / ditipiskan.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing terlampir atau digunakan dalam perkara atas nama  
AFRIMA MIRHA ZIKO PGL RIKO , DKK;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Maret 2016**, oleh  
**RAMLAH MUTIAH, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman  
Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **TUMIAR NABABAN**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh  
**OKTAVIANDRI, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat  
Hukumnya, wali dan tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TUMIAR NABABAN**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**